

MINERAL DAN BATUBARA - MINERAL LOGAM - BATUBARA - PEDOMAN - PENETAPAN - HARGA PATOKAN - KOMODITAS - PENJUALAN

2025

KEPMEN ESDM NO. 72.K/MB.01/MEM.B/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PENJUALAN KOMODITAS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan Operasi Produksi mineral atau batubara yang menjual mineral atau batubara yang diproduksi wajib mengacu pada harga patokan.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 55 Th 2010; PP No. 96 Th 2021 jo PP No. 25 Th 2024; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 7 Th 2017 jo Permen ESDM No. 11 Th 2020; Permen ESDM No. 9 Th 2024.

- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi, dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian termasuk pemegang Kontrak Karya dan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam melakukan penjualan mineral logam atau batubara yang diproduksi harus mengacu pada Formula Harga Patokan Mineral Logam (HPM) atau Formula Harga Patokan Batubara (HPB) dalam keputusan Menteri ini.

HPM dan HPB di dalam keputusan Menteri ini merupakan harga batas bawah penjualan mineral logam atau batubara oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi dan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian termasuk pemegang Kontrak Karya dan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Spesifikasi acuan dan perhitungan dalam penentuan:

a. harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan  
b. harga jual batubara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku/bahan bakar industri di dalam negeri selain Industri Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Logam,  
mengacu pada spesifikasi acuan dan perhitungan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang menetapkan harga jual batubara.

Penetapan harga mineral acuan dan harga batubara acuan dilakukan pada tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan berjalan.

Peraturan ini diberlakukan mulai tanggal 1 Maret 2025 dan menjadi dasar acuan wajib bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan kontrak/perjanjian perusahaan pertambangan lainnya dalam menjual hasil produksinya, baik mineral logam maupun batubara.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 24 Februari 2025.  
- 3 lampiran : 20 hlm.  
- Mencabut Kepmen ESDM No.2946K/30/MEM/2017 dan Kepmen ESDM No. 227.K/MB.01/MEM.B/2023.